



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Desember 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (jual beli mobil), tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Juni 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.Mks



Sa'ban 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0414/140/IV/2018, tertanggal 30 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon awal dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) tetapi tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tereus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2023 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon dan Pemohon tidak dikaruniai anak ;
 - b. Termohon sering membantah Pemohon ;
 - c. Termohon bersifat pemalas seperti selalu telat bangun pagi ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Pebruari 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain sebagai suami istri, dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa berdasar hukum jika Pengadilan Agama Makassar mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.Mks



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta nikah 0414/140/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, tanggal 30 April 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.Mks



Tallo, Kota Makassar,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon danTermohon adalah suami istri menikah pada tanggal 30 April 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Makassar hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021, antara Pemohon danTermohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon sering membantah Pemohon serta Termohon pemalas dan selalu terlambat bangun pagi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut membuat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2023, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tempat tinggal sampai sekarang; sampai sekarang;
- Bahwapihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembli rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu , Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon danTermohon adalah suami istri menikah pada tanggal 30 April 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di jalan XXXXXXXXXXXX Makassar hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021, antara Pemohon danTermohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon dan Termohon belum

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.Mks



dikaruniai anak, Termohon sering membantah Pemohon serta Termohon pemalas dan selalu terlambat bangun pagi;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut membuat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2023, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tempat tinggal sampai sekarang; sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembli rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan Termohon sering membantah Pemohon, serta malas dan selalu terlambat bangun pagi, selanjutnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 April 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.Mks



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon sering membantah Pemohon dan selau terlambat bangun pagi,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar hingga terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.Mks



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi :

د رء المفسد مقد
م على جلب
المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dimana majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai saksi dipersidangan, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXXXXXXXXX**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **XXXXXXXXXXXXXX**. didepan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P., M.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 100.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Panggilan : Rp 360.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 530.000,00**
- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.Mks



Hal. 11 dari 10 Hal. Putusan No.1786/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)